

Analisis Framing Pemberitaan Kebijakan Penyelenggaraan Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat Kementerian Komunikasi Dan Informatika (KOMINFO) Di Media Online Kumparan.com & Tempo.co

Fikri Maulana Darmawan¹, Irmasanthi Danadharta², Herlina Kusumaningrum³

Ilmu Komunikasi, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

fikrimaulanadrmwn@gmail.com

Abstract

The emergence of the Electronic System Operator (PSE) policy by the Ministry of Communication and Informatics led to the emergence of many problems and pros and cons by some members of the public and experts. Which incident occurred because previously the Kominfo took action to block unilaterally large foreign companies operating in Indonesia. Seeing this, the online media reported from various perspectives, one of which was Kumparan and Tempo. Therefore this study aims to determine the purpose of the framing of the two media on PSE policy issues. This study uses a framing analysis method related to news framing in a media. The subjects of this research are the online media Kumparan.com and Tempo.co. From the subject there are eight news taken from each media. Data collection techniques in the form of text observation and documentation. The data analysis technique used is inductive analysis. The results of this study show that there are differences in framing the Electronic System Operator (PSE) policy issues carried out by the two media, namely, the Kumparan.com media and also the Tempo.co media.

Keywords: Framing, Media, PSE, Kominfo

Abstrak

Munculnya kebijakan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) oleh Kominfo menjadi munculnya banyak persoalan dan pro & kontra oleh sebagian masyarakat dan para ahli. Yang mana peristiwa tersebut terjadi dikarenakan sebelumnya pihak Kominfo melakukan tindakan pemblokiran secara sepihak kepada perusahaan besar asing yang beroperasi di Indonesia. Melihat adanya hal tersebut media online melakukan pemberitaan dengan berbagai sudut pandang salah satunya Kumparan dan Tempo. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tujuan dari framing kedua media terhadap isu kebijakan PSE. Penelitian ini menggunakan metode analisis framing yang berhubungan pada pembingkai berita pada suatu media. Subjek dari penelitian ini adalah media online Kumparan.com dan Tempo.co. Dari subjek tersebut terdapat delapan berita yang diambil dari masing-masing media. Teknik pengambilan data berupa observasi teks dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis induktif. Hasil penelitian ini melihat adanya perbedaan dalam membingkai isu kebijakan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang dilakukan oleh kedua media yakni, media Kumparan.com dan juga media Tempo.co.

Kata kunci: Framing, Media, PSE, Kominfo

Pendahuluan

Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) secara telah mengeluarkan kebijakan atau aturan terkait Penyelenggaraan Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat. Yang mana aturan tersebut masuk dalam peraturan Menkominfo sebagai mana tertulis di

Permenkominfo No.5 Tahun 2020. Pada akhir Juli lalu sejak dua tahun dikeluarkannya aturan tersebut, Kominfo mendapat kecaman tindakan protes dari masyarakat dan beberapa organisasi. Hal tersebut terjadi disebabkan tindakan dari badan Kominfo yang melakukan tindakan pemblokiran sepihak terhadap beberapa platform besar asing yang sedang beroperasi di Indonesia. Menurutnya, tindakan tersebut dilakukan sebagai bentuk peringatan yang menunjukkan sebagian besar platform asing tersebut belum terdaftar sebagai PSE.

Dari peristiwa tersebut, beberapa media mulai memberitakan terkait isu kebijakan PSE secara serentak. Salah satunya adalah media Kumparan.com dan Tempo.co. Setiap media memiliki ideologi dan sudut pandangnya masing-masing terhadap berita yang dipublikasikan. Sama halnya dengan dua media tersebut, Kumparan memiliki perspektif yang pro terhadap pemerintah dan Tempo memiliki perspektif pro terhadap netizen/masyarakat.

Penelitian ini menggunakan teori framing sebagaimana fungsinya untuk menonjolkan pada beberapa aspek tertentu pada isi berita media yang nantinya bagian tersebut terlihat memiliki makna dan diterima dalam pikiran khalayak. Sedangkan model pada analisis framing yang digunakan adalah model Gamson-Mondigliani. Menurut Gamson-Mondigliani framing dipandang sebagai bentuk cara bercerita atau gagasan ide yang sudah tersusun dan melahirkan konstruksi makna dari peristiwa yang berkaitan dengan suatu wacana.

Penelitian ini mengambil beberapa kajian terdahulu untuk dijadikan sebagai acuan pengembangan penelitian yang terkait dengan analisis framing. Ada enam kajian terdahulu yang diambil diantaranya: Analisis Framing Pemberitaan Pemblokiran Situs Radikal (Akbar, 2016), Konstruksi Isu Pemblokiran Situs Islam Di Media Online (Analisis Framing Pemberitaan Pemblokiran Situs Islam di Republika online dan Hidayatullah.com) (Apriansyah, 2018), Pembingkai Media Online Dalam Pemblokiran Situs Islam (Darsono, 2016), Pembingkai Berita Media Daring tentang Kerusuhan di Papua (Studi pada detik.com dan reuters.com pada tahun 2019) (Widyaningsih & Lestari, 2020), Framing Pemberitaan Kekerasan Seksual 12 Santriwati di Media Online Dengan Pembingkai Gamson dan Mondigliani (Indainanto et al., 2022).

Dengan mengacu pada beberapa kasus pemblokiran Kominfo yang sebelumnya telah diteliti, penelitian ini melihat adanya aturan hukum baru yang kembali muncul untuk mendasari dilakukannya pemblokiran pada ranah digital yaitu PSE lingkup privat. Sehingga ada kebaruan terkait penelitian kasus pemblokiran Kominfo dari yang sebelumnya telah dilakukan. Di dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pembingkai pada media Kumparan.com dan Tempo.co terkait isu kebijakan PSE.

Metode Penelitian

Pendekatan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang digunakan untuk menciptakan pernyataan pengetahuan berdasarkan sudut pandang konstruktif atau dengan perspektif partisipan. Di dalam penelitian kualitatif pengetahuan dibangun melalui interpretasi terhadap berbagai perspektif yang muncul dari pendapat segenap partisipan yang terlibat. (Creswell, 2010:260).

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan analisis framing model Gamson-Mondigliani. Analisis framing sendiri adalah sebuah teknik menganalisis isi berita pada media yang dapat juga dikatakan sebagai metode penyampaian dari realitas. Dengan

adanya framing, suatu peristiwa dapat terorganisir berdasarkan pengalaman dan petunjuk tindakan, baik individu atau kolektif (Bimo Nugroho, Eriyanto, 1999:73).

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi yaitu melalui data primer dan data sekunder. Data primer merupakan teks mengenai seputar Pemberitaan Kebijakan (PSE) Lingkup Privat dalam bentuk berita, teks, transkrip dan lain-lain di media online Kumparan.com dan Tempo.co. Serta dokumentasi yaitu penggalian sumber data melalui studi dokumen secara teoritis berupa buku-buku terkait, artikel dan foto serta catatan khusus.

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan tiga tahapan yaitu melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Sehingga analisis yang dilakukan adalah mulai dari pemilihan berita, menjabarkan isi berita, identifikasi aspek berita, analisis isi berita dan penarikan kesimpulan pada isi berita.

Hasil dan Pembahasan

1. Kumparan.com

Kumparan.com menerbitkan 4 berita yang berkaitan dengan kebijakan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang berpihak pada pemerintahan.

a) Menkominfo Sebut Daftar PSE Tak Ada Hubungan dengan Isu Kebebasan Berpendapat

| | |
|--------------------------|--|
| Frame: | PSE Tidak Berhubungan Dengan Isu Kebebasan Berpendapat |
| Judul: | Menkominfo Sebut Daftar PSE Tak Ada Hubungan dengan Isu Kebebasan Berpendapat |
| Tanggal: | 20 Juli 2022 |
| Alat Pembingkaian | |
| <i>Metaphors</i> | <ul style="list-style-type: none"> - Aturan ini menuai kontra, sebab ada beberapa pasal yang berpotensi melanggar privasi, dan berlawanan dengan aturan perusahaan terkait privasi pengguna dan moderasi konten, seperti yang disorot oleh Teguh Aprianto, selaku founder komunitas Ethical Hacker Indonesia (paragraf ke-4). Kata menuai berasal dari kata “tuai” artinya aturan PSE menghasilkan kontra yang berpotensi melanggar privasi dan kata disorot berasal dari kata “sorot” artinya perumpamaan sebuah pendapat - “Apa hubungannya kamu mendaftar dengan kebebasan? Saya tidak mau mendaftar, jangan hidup di negara kalau gitu” (paragraf ke-8). Kata jangan hidup dimaksudkan tidak berbisnis digital di Indonesia. |
| <i>Catchphrases</i> | <ul style="list-style-type: none"> - Rabu (20/7) adalah hari terakhir bagi perusahaan yang termasuk Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk mendaftar di situs Kominfo (paragraf ke-2). Kalimat atau kata PSE sering disebutkan karena merupakan topik utama berita. - Ada juga poin Permen dimana PSE harus take down konten yang dianggap meresahkan masyarakat...(paragraf ke-5). Kata take down digunakan karena lebih populer di kalangan masyarakat digital Indonesia. |
| <i>Exemplar</i> | <ul style="list-style-type: none"> - Diberitakan sebelumnya, perusahaan pemilik situs atau penyedia layanan digital yang mendaftar sebagai PSE (baik domestik ataupun lokal) harus tunduk pada Permen Kominfo No. 10 tahun 2021 dan Permen No. 5 tahun 2020, sebagai regulasi PSE. (paragraf ke-3). Alur kerja aturan PSE berdasarkan hukum. - Karena negara pasti mengatur agar ada ketertiban umum dan ketertiban masyarakat.” Johnny G. Plate (paragraf ke-8). Uraian positif dari PSE sebagai aturan negara demi kepentingan bersama. - “Dan dia tidak berhubungan juga dengan substansi kebebasan berpendapat, kebebasan pers, hak asasi manusia, tidak ada hubungannya di konteks ini.” Johnny G. Plate (paragraf ke-9). Aturan PSE yang tidak berhubungan dengan kebebasan berpendapat. - “Harus benar-benar terjadi kehebohan di masyarakat, dan salah satu cara untuk meredamnya adalah melakukan pemblokiran,” Samuel Abrijani Pangerapan (paragraf ke-12). Aturan PSE yang dibuat atas dasar hukum. |

| | |
|-----------------------------|--|
| <i>Depiction</i> | - Apa hubungannya kamu mendaftar dengan kebebasan? Saya tidak mau mendaftar, jangan hidup di negara kalau gitu.” Johnny G. Plate (paragraf ke-8). Penggunaan kata kamu dan saya untuk merujuk perusahaan PSE terkait agar terkesan lebih personal. - “Dan dia tidak berhubungan juga dengan substansi kebebasan berpendapat, kebebasan pers, hak asasi manusia, tidak ada hubungannya di konteks ini.” Johnny G. Plate (paragraf ke-9). Penggunaan kata dia merujuk pada aturan PSE itu sendiri. |
| <i>Visual Images</i> | - Menjadi headline di halaman dalam dan dilengkapi foto wawancara dari Menkominfo Johnny G. Plate - Menjadi headline di halaman dalam dan dilengkapi foto ilustrasi mobile apps |
| Alasan Pembingkai | |
| <i>Roots</i> | - Rabu (20/7) adalah hari terakhir bagi perusahaan yang termasuk Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk mendaftar di situs Kominfo. Ada pro kontra yang menyorot isu privasi dan kebebasan di aturan PSE Kominfo ini (paragraf ke-2). Adanya polemik mengenai aturan PSE |
| <i>Appeals to Principle</i> | - “Dan dia tidak berhubungan juga dengan substansi kebebasan berpendapat, kebebasan pers, hak asasi manusia , tidak ada hubungannya di konteks ini.” Johnny G. Plate (paragraf ke-9). Aturan PSE yang dibuat sebagai bentuk konstitusi berdasarkan hukum tanpa ada kaitannya dengan kebebasan berpendapat. |
| <i>Consequences</i> | - Dalam Permen No. 5 tahun 2020, PSE wajib memberikan data pengguna dan data trafik ketika diminta oleh penegak hukum. Ada juga poin Permen di mana PSE harus take down konten yang dianggap “meresahkan masyarakat” atau “mengganggu ketertiban umum” (paragraf ke-5). Adanya kekhawatiran masyarakat jika data tersebut dikontrol oleh pemerintah. |

b) Menkominfo Soal Aturan PSE: ini Melaksanakan UU untuk Lindungi Masyarakat

| | |
|------------------------|--|
| Frame: | Aturan PSE Demi Melindungi Masyarakat |
| Judul: | Menkominfo soal Aturan PSE: ini Melaksanakan UU untuk Lindungi Masyarakat |
| Tanggal: | 1 Agustus 2022 |
| Alat Pembingkai | |
| <i>Metaphors</i> | - “...pemerintah untuk melakukan penertiban terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) asing, telah dilakukan pihaknya sesuai dengan koridor yang berlaku (paragraf ke-1). Kata koridor memiliki arti lorong yang terhubung artinya aturan PSE dilaksanakan pemerintah berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. - “...PSE asing yang ada mengikuti aturan serta ketentuan yang sejak awal telah berlaku di Indonesia termasuk di ruang digital (paragraf ke-2). Kata digital berhubungan dengan internet yang tidak bisa dilihat sedangkan kata ruang adalah sebuah kegiatan didalamnya. |
| <i>Catchphrases</i> | - “...normalisasi selama batas waktu tertentu pun telah diberikan Kominfo bagi para SE tersebut sampai nantinya dilakukan pendaftaran melalui online single submission (OSS) yang telah disediakan (paragraf ke-9). Kata OSS dan SE digunakan karena lebih populer sebagai istilah dalam dunia digital teknologi |
| <i>Exemplar</i> | - “Tugas pemerintah dalam hal ini Kementerian Kominfo adalah melaksanakan undang-undang dan perundang-undangan dalam kaitan dengan PSE pendaftaran PSE lingkup private... (paragraf ke-3). Uraian positif mengenai aturan PSE yg sejalan dengan UU. - “Pendaftaran ini bukan perizinan dan dilakukan dengan sangat sederhana. Pendaftaran ini tidak terkait dengan data pribadi pelanggan PSE namun yang berkaitan dengan data-data dasar dan contact person, alamat dan contact person dari penyelenggara sistem elektronik yang apabila di kemudian hari terjadi masalah pemerintah dapat melaksanakan tugasnya untuk memberikan perlindungan... (paragraf ke-5). PSE hanya berkaitan dengan data-data dasar dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. - “...termasuk prasyarat ya kewajiban memberikan perlindungan terhadap data pribadi pelanggannya dalam hal ini masyarakat indonesia, kewajiban untuk mengikuti peraturan dan perundang-undangan di Indonesia, kewajiban untuk melakukan uji layak sistem |

| | |
|-----------------------------|---|
| | yang mereka gunakan...” (paragraf ke-8). Sisi positif aturan PSE untuk perlindungan masyarakat. |
| <i>Depiction</i> | “...kami saya memperhatikan pendapat warganet dan saya berterima kasih kepada pendapat warganet sekaligus mengajak warganet bersama-sama kita Masyarakat...” (paragraf ke-11). Penggunaan kita masyarakat menerangkan Johnny G. Plate sendiri juga bagian dari masyarakat. |
| <i>Visual Images</i> | - Menjadi headline di halaman dalam dan dilengkapi foto pidato dari Menkominfo Johnny G. Plate |
| Alasan Pembingkai | |
| <i>Roots</i> | “...langkah pemerintah untuk melakukan penertiban terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) asing, telah dilakukan pihaknya sesuai dengan koridor yang berlaku (paragraf ke-1). Masalah terkait pendaftaran PSE. |
| <i>Appeals to Principle</i> | “...apabila di kemudian hari terjadi masalah pemerintah dapat melaksanakan tugasnya untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat melalui komunikasi, audit, dan kerja sama bersama-sama dengan penyelenggara sistem elektronik.” (paragraf ke-5). Aturan PSE yang sesuai undang-undang dibenarkan pemerintah sebagai langkah demi melindungi masyarakat. |
| <i>Consequences</i> | - Kebijakan itu, memaksa sejumlah PSE asing yang ada mengikuti aturan serta ketentuan yang sejak awal telah berlaku di Indonesia termasuk di ruang digital (paragraf ke-2). Perusahaan terkait harus mengikuti aturan PSE jika ingin berbisnis di Indonesia. |

c) Politikus NasDem Dukung Kebijakan PSE Kominfo: Lindungi Data Pribadi WNI

| | |
|--------------------------|---|
| Frame: | Dukungan Kebijakan PSE Demi Lindungi Data WNI |
| Judul: | Politikus NasDem Dukung Kebijakan PSE Kominfo: Lindungi Data Pribadi WNI |
| Tanggal: | 4 Agustus 2022 |
| Alat Pembingkai | |
| <i>Metaphors</i> | - Ia meminta platform asing tak main-main dengan kebijakan yang berlaku di Indonesia (Paragraf ke-2). Kata tak main-main dimaksudkan agar perusahaan terkait PSE sepenuhnya patuh pada aturan PSE. - “Jadi apabila mereka, para penyelenggara aplikasi elektronik tidak patuh, artinya mereka menginjak kedaulatan Indonesia...” (paragraf ke-5). Kata menginjak dimaksudkan apabila perusahaan tidak mematuhi artinya mereka meremehkan aturan pemerintah Indonesia. |
| <i>Catchphrases</i> | - “ PSE ini wajib sebagai bentuk kepatuhan, PSE di Indonesia data pribadi WNI yang memanfaatkan aplikasi elektronik itu” (paragraf ke-4). Kata PSE sebagai pokok bahasan yang wajib dipatuhi karena di dalamnya terdapat suatu data. |
| <i>Exemplar</i> | - “PSE ini wajib sebagai bentuk kepatuhan, PSE di Indonesia data pribadi WNI yang memanfaatkan aplikasi elektronik itu” (paragraf ke-4). Sisi positif aturan PSE untuk masyarakat Indonesia. - “Mengapa para penyelenggara itu tidak segera mematuhi? Padahal mereka tahu betul bila tidak mematuhi, maka yang akan dirugikan adalah para pengguna di Indonesia” (paragraf ke-7). Pihak yang dirugikan apabila PSE tidak dipatuhi adalah bukan pemerintah. - ...Johnny G. Plate memastikan bahwa langkah pemerintah untuk melakukan penertiban terhadap PSE asing, telah dilakukan pihaknya sesuai dengan koridor yang berlaku (Paragraf ke-8). Terdapat penertiban terhadap perusahaan yang tidak melakukan pendaftaran. |
| <i>Depiction</i> | - “Mengapa para penyelenggara itu tidak segera mematuhi?...” (paragraf ke-7). Kata yang merujuk pada perusahaan terkait PSE - “PSE ini wajib sebagai bentuk kepatuhan, PSE di Indonesia data pribadi WNI yang memanfaatkan aplikasi elektronik itu” (paragraf ke-4). Kata yang merujuk pada sistem elektronik yang memiliki daya guna untuk masyarakat. |
| <i>Visual Images</i> | - Berada pada headline halaman dalam dan dilengkapi foto anggota Kemenfominfo. - Berada pada headline halaman dalam isi berita dan dilengkapi foto dari Muhammad Farhan selaku Anggota Komisi I DPR RI. |
| Alasan Pembingkai | |

| | |
|-----------------------------|---|
| <i>Roots</i> | - Farhan menjelaskan, ada data warga Indonesia dan itu mutlak harus dilindungi (Paragraf ke-3). Aturan PSE yang harus dipatuhi. |
| <i>Appeals to Principle</i> | - "...artinya mereka menginjak kedaulatan Indonesia dan mengeksploitasi data pribadi WNI demi keuntungan mereka semata" (paragraf ke-5). Pendapat yang menguatkan apabila perusahaan terkait PSE tidak mematuhi kebijakan. |
| <i>Consequences</i> | - "Padahal mereka tahu betul bila tidak mematuhi, maka yang akan dirugikan adalah para pengguna di Indonesia" (paragraf ke-7). Pihak yang paling dirugikan adalah para pengguna di Indonesia sendiri. |

d) Kominfo Bantah Aturan PSE, Batasi Akses Masyarakat: Isu Tidak Tepat!

| | |
|-----------------------------|---|
| Frame: | Ketidaktepatan Aturan PSE yang Batasi Akses Masyarakat |
| Judul: | Kominfo Bantah Aturan PSE Batasi Akses Masyarakat: Itu Tidak Tepat! |
| Tanggal: | 17 Agustus 2022 |
| Alat Pembingkaian | |
| <i>Metaphors</i> | - Tidak ada |
| <i>Catchphrases</i> | - "...aturan ini harus dipatuhi makanya kemarin masyarakat juga ikut dorong untuk daftar PSE ini untuk menunjukkan negara kita berdaulat" (paragraf ke-3). Kata PSE disebutkan karena pokok masalah mengenai PSE. - "Kami mendorong data yang adil transparan, resiprokal bersifat timbal balik jangan sampai negara ingin ambil data kita tapi kita minta mereka enggak kasih" (Paragraf ke-7). Kata resiprokal mengenai timbal balik antara perusahaan dan negara. |
| <i>Exemplar</i> | - "...aturan ini harus dipatuhi makanya kemarin masyarakat juga ikut dorong untuk daftar PSE ini untuk menunjukkan negara kita berdaulat" (paragraf ke-3). Aturan PSE dibuat karena Indonesia sebagai negara harus berdaulat. - "Ini kewajiban penyelenggaraan yang bersifat privat baik dalam negeri dan luar negeri untuk melakukan pendaftaran, karena ini dalam rangka mencapai kedaulatan digital" (paragraf ke-5). PSE adalah wajib bagi kedaulatan negara. |
| <i>Depiction</i> | - Dirinya juga kembali mengingatkan kepada penyelenggara digital agar mematuhi aturan PSE... (paragraf ke-4). Kata yang digunakan untuk memperjelas pihak perusahaan terkait PSE. - " Kami mendorong data yang adil transparan, resiprokal bersifat timbal balik jangan sampai negara ingin ambil data kita tapi kita minta mereka enggak kasih" (Paragraf ke-7). Kata kami dan kita merujuk pada pemerintah. Kata mereka merujuk perusahaan terkait PSE. |
| <i>Visual Images</i> | - Berada pada headline halaman dalam dan dilengkapi foto Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). - Berada pada headline halaman dalam isi berita dan dilengkapi foto dari Usman Kasong selaku Dirjen IKP Kominfo |
| Alasan Pembingkaian | |
| <i>Roots</i> | - Aturan tersebut menurutnya dapat membantu masyarakat dalam mendapatkan akses digital yang legal (Paragraf ke-2). Aturan PSE ditujukan untuk menguntungkan masyarakat. |
| <i>Appeals to Principle</i> | - "...ini enggak ada pembatasan dalam masyarakat, aturan ini harus dipatuhi makanya kemarin masyarakat juga ikut dorong untuk daftar PSE ini untuk menunjukkan negara kita berdaulat " (paragraf ke-3). Aturan PSE tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap negara - "Ini kewajiban penyelenggaraan yang bersifat privat baik dalam negeri dan luar negeri untuk melakukan pendaftaran..." (Paragraf ke-5). |
| <i>Consequences</i> | - Usman menjelaskan pembahasan ini merupakan komitmen negara agar pertukaran data ini tidak didominasi negara lain (Paragraf ke-6). Mengingatkan semua pihak agar tidak meremehkan Indonesia dalam hal kerjasama politik atau bisnis. |

2. Tempo.co

Tempo.co menerbitkan 4 berita yang berkaitan dengan kebijakan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang berpihak pada masyarakat.

e) Riuh Resah Pasal Karet dan Ancaman Pelanggaran Hak Asasi Dalam Aturan PSE Kominfo

| | |
|-----------------------------|---|
| Frame: | Pasal dalam Aturan PSE yang Berpotensi Ancam Pelanggaran HAM |
| Judul: | Riuh Resah Pasal Karet dan Ancaman Pelanggaran Hak Asasi dalam Aturan PSE Kominfo |
| Tanggal: | 20 Juli 2022 |
| Alat Pembongkaran | |
| <i>Metaphors</i> | - Riuh Resah Pasal Karet dan Ancaman Pelanggaran Hak Asasi dalam Aturan PSE Kominfo (judul berita) - ...ada tiga pasal karet yang berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM) dan mengekang kebebasan berpendapat dalam beleid soal PSE (paragraf ke-4). Kata karet merujuk pada pasal dalam PSE masih belum memiliki konkrititas. - "...menimbulkan interpretasi ganda yang dapat digunakan oleh aparat keamanan negara untuk mematikan kritik" (paragraf ke-6). Kata mematikan merujuk pada kiasan apabila suara masyarakat dibatasi. |
| <i>Catchphrases</i> | - South East Asia Freedom of Expression Network (SAFE net) mendesak Kementerian Komunikasi dan Informatika membatalkan aturan kewajiban pendaftaran penyelenggara sistem elektronik (PSE) bagi perusahaan dalam maupun luar negeri (paragraf ke-1). - Teguh yakin Kominfo masih akan membuka ruang dialog antara PSE dan pemerintah... (paragraf ke-12). Kata PSE dan Kominfo merujuk pada organisasi dan pihak pemerintah. |
| <i>Exemplar</i> | - "Kalau kami baca kontennya, substansinya, lebih jauh. Kalau pun nanti platform digital daftar, masalahnya akan tetap ada" (paragraf ke-3). Aturan PSE yang tidak memiliki ketidakjelasan. - ...ada tiga pasal karet yang berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM) dan mengekang kebebasan berpendapat dalam beleid soal PSE (paragraf ke-4). Perincian pasal yang diduga memiliki kemungkinan bermasalah. - "konten yang meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum dalam beleid Kominfo tidak memiliki definisi atau ukuran yang jelas" (paragraf ke-12). Penguatan pernyataan dimana aturan PSE masih bermasalah. |
| <i>Depiction</i> | - Ketentuan itu dianggap berpotensi melanggar hak atas privasi, informasi, dan kebebasan berekspresi masyarakat (paragraf ke-1). Kata berekspresi dimaksudkan suara masyarakat yang lebih beragam. |
| <i>Visual Images</i> | - Berada pada headline halaman dalam dan dilengkapi foto ilustrasi aplikasi mobile. |
| Alasan Pembongkaran | |
| <i>Roots</i> | - Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020 ditujukan bagi PSE yang melanggar atau melakukan kejahatan sehingga kepolisian memerlukan akses langsung ke mereka. Menurut dia, ini merupakan aturan internasional (paragraf ke-18). Ada campur tangan aparat yang kredibilitasnya dipertanyakan. |
| <i>Appeals to Principle</i> | - Teguh yakin Kominfo masih akan membuka ruang dialog antara PSE dan pemerintah untuk menjawab kekhawatiran ini. Apalagi, pemblokiran PSE berpotensi mengganggu kepentingan pemerintah dan publik (paragraf ke-12). Sebagai bentuk fungsi dari negara demokrasi. |
| <i>Consequences</i> | - ...aturan tersebut akan mendesak platform digital patuh pada ketentuan-ketentuan yang berpotensi melanggar hak-hak dan merugikan pengguna. Dia menyayangkan Kominfo yang membiarkan munculnya kekhawatiran publik terhadap ancaman demokrasi ini (paragraf ke-9). Jangan sampai aturan PSE mengkhawatirkan masyarakat. |

f) Koalisi Advokasi Permenkominfo 5 Tagih Janji Revisi Aturan PSE

| | |
|--------------------------|---|
| Frame: | Koalisi Advokasi Menagih Janji Revisi Aturan PSE |
| Judul: | Koalisi Advokasi Permenkominfo 5 Tagih Janji Revisi Aturan PSE |
| Tanggal: | 22 Juli 2022 |
| Alat Pembongkaran | |
| <i>Metaphors</i> | - Koalisi menyoal beberapa pasal di dalamnya yang dinilai karet dan berpotensi digunakan penguasa untuk membungkam kebebasan berekspresi... (paragraf ke-1). Kata karet merujuk pada aturan PSE kurang memiliki konkrititas. Kata membungkam merujuk pada pembatasan suara. |

| | |
|-----------------------------|---|
| <i>Catchphrases</i> | <ul style="list-style-type: none"> ...yang dinilai karet dan berpotensi digunakan penguasa untuk membungkam kebebasan berekspresi dan memasuki privasi netizen. (paragraf ke-1). Kata privasi netizen digunakan karena lebih populer bagi warga internet Indonesia. ...ketika platform sibuk melakukan takedown konten menurut permintaan pemerintah sesuai Permenkominfo 5 Tahun 2020. (paragraf ke-5). Kata platform digunakan sebagai penyebutan lain perusahaan penyedia digital. |
| <i>Exemplar</i> | <ul style="list-style-type: none"> Protes online ini merupakan rangkaian kegiatan publik yang disusul dengan diskusi terbuka di Twitter Sapace dengan tajuk #BlokirKominfo... (paragraf ke-3). Sisi aturan PSE yang berakibat protesnya masyarakat. Kata Teguh sambil menambahkan kalau Koalisi sudah berkirim surat sejak tahun lalu namun tidak pernah dibalas Kominfo. (paragraf ke-4). Pihak organisasi sebagai perwakilan masyarakat telah berfokus pada PSE sejak aturan diterbitkan. Koalisi juga mengungkapkan harapannya kepada platform penyelenggara sistem elektronik lokal maupun asing untuk berani menggugat balik pemerintah ketika ada aturan yang bermasalah. (paragraf ke-5). Perusahaan harus memiliki pendirian apabila aturan PSE bukanlah urgensi melainkan aturan perlindungan data. Koalisi Advokasi Permenkominfo 5 memandang RUU Perlindungan Data Pribadi lebih dibutuhkan masyarakat. (paragraf ke-6). Protes dilakukan untuk meminta kejelasan dari aturan Kominfo yang ada sebelumnya. |
| <i>Depiction</i> | <ul style="list-style-type: none"> ...yang dinilai karet dan berpotensi digunakan penguasa untuk membungkam kebebasan berekspresi dan memasuki privasi netizen. (paragraf ke-1). Kata berekspresi sebagai penyebutan lain suara masyarakat. ...ketika platform sibuk melakukan takedown konten menurut permintaan pemerintah sesuai Permenkominfo 5 Tahun 2020. (paragraf ke-5). Kata platform digunakan penyebutan lain bagi perusahaan penyedia digital. |
| <i>Visual Images</i> | <ul style="list-style-type: none"> Berada pada headline halaman dalam dan dilengkapi foto unjuk rasa di depan kantor Kemenkominfo. |
| Alasan Pembungkaman | |
| <i>Roots</i> | <ul style="list-style-type: none"> “Kita lihat, apakah benar Kominfo mendengarkan masukan dari masyarakat?” (paragraf ke-2). Penyebab terjadinya protes mengenai aturan PSE oleh masyarakat. |
| <i>Appeals to Principle</i> | <ul style="list-style-type: none"> “Ada kasus penting malah tidak ditangani padahal ini yang benar-benar permintaan dari publik...” (paragraf ke-7) Suara dari masyarakat untuk menyelesaikan kasus digital sebelumnya. |
| <i>Consequences</i> | <ul style="list-style-type: none"> “Kekhawatirannya adalah platform lebih mementingkan bisnisnya sehingga masyarakat yang menjadi korbannya... (paragraf ke-5). Kekhawatiran terhadap aturan nantinya semua pihak mementingkan dirinya masing-masing. |

g) Netizen Protes Aturan PSE Lingkup Privat, Pasang Papan Duka di Kominfo

| | |
|--------------------------|--|
| Frame: | Protes Aturan PSE Lingkup Privat di Kominfo |
| Judul: | Netizen Protes Aturan PSE Lingkup Privat, Pasang Papan Duka di Kominfo |
| Tanggal: | 22 Juli 2022 |
| Alat Pembungkaman | |
| <i>Metaphors</i> | <ul style="list-style-type: none"> Netizen Protes Aturan PSE Lingkup Privat, Pasang Papan Duka di Kominfo (judul berita) Perwakilan massa aksi memasang papan duka cita dan gembok di depan kantor Kementerian Kominfo tersebut. (paragraf ke-1). Kata papan duka sebagai gambaran keresahan masyarakat. Kata gembok sebagai gambaran kebebasan pendapat dibatasi. Teguh memberi contoh Pasal 9 dan 14 yang mengandung pasal karet mengganggu ketertiban umum dan meresahkan masyarakat. (paragraf ke-3). Kata karet sebagai gambaran kurangnya konkrititas aturan PSE. |
| <i>Catchphrases</i> | <ul style="list-style-type: none"> Netizen Protes Aturan PSE Lingkup Privat, Pasang Papan Duka di Kominfo (judul berita) Penerapan regulasi yang mewajibkan seluruh PSE mendaftarkan ulang di kementerian ini dinilai mengancam hak warganet untuk bebas berekspresi dan menjaga privasi. (paragraf ke-3). Kata berekspresi merujuk pada suara masyarakat yang banyak ragamnya. |

| | |
|-----------------------------|---|
| <i>Exemplar</i> | <ul style="list-style-type: none"> - “Ini definisinya terlalu luas dan tolol ukurnya tidak ada” (paragraf ke-3). Sisi negatif aturan PSE. - “Kita sudah melihat contoh buruk pasal karet di UU ITE. Kami takutkan akan terjadi hal sama” (paragraf ke-4). Perbandingan pada pasal UU ITE yang sebelumnya. - “Walau itu penegak hukum tapi tanpa proses pengadilan, itu tidak bisa. Sedangkan di Permenkominfo 5 mengatur soal ini” (paragraf ke-5). Setiap permintaan data harus mengikuti ranah hukum. - Regulasi juga dikhawatirkan akan mendorong praktek sensor konten oleh platform digital yang jelas menyalahi ‘Prinsip-prinsip Manila Tentang Tanggungjawab Perantara’. (paragraf ke-7). Kekhawatiran pada regulasi yang ada. |
| <i>Depiction</i> | <ul style="list-style-type: none"> - Demonstran memasang spanduk sepanjang sekitar dua meter di pagar Kementerian Kominfo. (paragraf ke-6). Kata demonstran merujuk pada aksi protes yang dilakukan massa. |
| <i>Visual Images</i> | <ul style="list-style-type: none"> - Berada pada headline halaman dalam dan dilengkapi foto unjuk rasa di depan kantor Kemenkominfo. |
| Alasan Pembingkai | |
| <i>Roots</i> | <ul style="list-style-type: none"> - ...aksi dilatari penolakan oleh lebih dari 11 ribu netizen terhadap penerapan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Lingkup Privat, dan aturan sebelumnya (paragraf ke-2). Aksi protes terhadap efek yang dinilai negatif dari aturan PSE. |
| <i>Appeals to Principle</i> | <ul style="list-style-type: none"> - Regulasi juga dikhawatirkan akan mendorong praktek sensor konten oleh platform digital yang jelas menyalahi ‘Prinsip-prinsip Manila Tentang Tanggungjawab Perantara’. (paragraf ke-7). Dikhawatirkan memunculkan potensi penyalahgunaan prinsip. |
| <i>Consequences</i> | <ul style="list-style-type: none"> - Aksi hanya untuk menunjukkan kontra netizen terhadap Peraturan Menteri Kominfo yang mewajibkan platform digital untuk menghapus konten yang diminta Kominfo atau penegak hukum... (paragraf ke-7). Potensi menyalahi prinsi-prinsip memunculkan kontra. |

h) Mengapa Permenkominfo tentang PSE Lingkup Privat Memblokir Kebebasan Sipil

| | |
|------------------------|--|
| Frame: | Permenkominfo PSE Lingkup Privat Memblokir Kebebasan Sipil |
| Judul: | Mengapa Permenkominfo tentang PSE Lingkup Privat Memblokir Kebebasan Sipil |
| Tanggal: | 2 Agustus 2022 |
| Alat Pembingkai | |
| <i>Metaphors</i> | <ul style="list-style-type: none"> - banyak pengguna PayPal yang menjerit karena tak bisa mencairkan dananya. (paragraf ke-1). Kata yang merujuk pada pengguna yang mengalami kesulitan. - Tapi platform digital yang sudah terdaftar pun bukan berarti tak dibayang-bayang ancaman penutupan akses. (paragraf ke-2). Kata yang merujuk tidak adanya transparansi pada penutupan aplikasi. - Bukan hanya wajib menghapus konten yang dilarang lewat pasal karet,... (paragraf ke-3). Kata yang merujuk aturan PSE dapat ditarik ulur pihak lain. |
| <i>Catchphrases</i> | <ul style="list-style-type: none"> - Haknya untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi seperti yang dijamin Pasal 28F Undang-Undang Dasar dibelenggu peraturan tersebut. Privasinya dalam berkomunikasi ataupun menggunakan media sosial bisa diterabas dengan semena-sema. (paragraf ke-7). Kata diterabas artinya tindakan semaunya bagi pemerintah. |
| <i>Exemplar</i> | <ul style="list-style-type: none"> - Lingkup yang luas menyebabkan platform lokal, termasuk blog publik dan media siber, juga bisa kena. Artinya, bukan hanya kebebasan berpendapat dan berekspresi yang terancam, melainkan juga kebebasan pers (paragraf ke-4). Sisi negative aturan PSE. - Permenkominfo itu juga melampaui hukum acara di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). (paragraf ke-5). Aturan PSE diatas KUHP. - Penurunan konten terorisme atau pornografi anak bisa dipahami. Namun penghapusan konten yang “meresahkan masyarakat” dan “mengganggu ketertiban umum” jelas keliru. (paragraf ke-6). Aturan PSE harus dibuat berdasarkan kepatuhan hukum. |
| <i>Depiction</i> | <ul style="list-style-type: none"> - Tak salah jika ada yang mengartikan pengawasan di sini sebagai tindakan mematai-matai pengguna. (paragraf ke-5). |

| | |
|-----------------------------|---|
| | - Privasinya dalam berkomunikasi ataupun menggunakan media sosial bisa diterabas dengan semena-sema . (paragraf ke-7). Kata yang menggambarkan konotatif pada tindakan pemerintah yang egois. |
| <i>Visual Images</i> | - Berada pada <i>headline</i> halaman dalam dan dilengkapi ilustrasi foto mulut yang dibungkam dengan selotip bertuliskan “FREEDOM” |
| Alasan Pembungkaman | |
| <i>Roots</i> | - Alasan pemblokiran karena mereka belum terdaftar. Tapi platform digital yang sudah terdaftar pun bukan berarti tak dibayang-bayangi ancaman penutupan akses. (paragraf ke-2). Pandangan <i>negative</i> mengenai aturan PSE. |
| <i>Appeals to Principle</i> | - Haknya untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi seperti yang dijamin Pasal 28F Undang-Undang Dasar dibelenggu peraturan tersebut. (paragraf ke-7). Hal tersebut memiliki kecenderungan bersinggungan dengan prinsip demokrasi. |
| <i>Consequences</i> | - Kebebasannya untuk berpendapat dan berekspresi sudah pasti terancam (paragraf ke-7). Tidak ada jaminan seutuhnya pada kebebasan berpendapat untuk masyarakat. |

Penutup

Pembungkaman media Kumparan.com lebih menekankan pada tujuan aturan PSE yang dibuat demi kepentingan masyarakat, perlindungan data warga negara, dan sebagai UU yang harus dipatuhi oleh pihak terkait PSE untuk tata negara. Media Kumparan.com menonjolkan pernyataan dari narasumber yang banyak dari kalangan pemerintah, khususnya Kemenkominfo untuk menjelaskan bahwa aturan PSE tidak memiliki hubungan dengan kebebasan berpendapat masyarakat dan aturan itu sendiri sesuai dengan undang-undang yang telah berlaku sebelumnya. Sedangkan Pembungkaman media Tempo.co lebih menekankan pada efek aturan PSE yang berpotensi mengekang kebebasan berpendapat masyarakat, mengancam hak asasi manusia, aturan yang kurang konkrit, dan rentan disalahgunakan. Media Tempo.co menonjolkan pernyataan narasumber dari kalangan praktisi atau profesional di bidang teknologi serta pendapat publik.

Konstruksi berita dari kedua media tersebut dipilih melalui isu dan penonjolan fakta, sehingga publik pembaca berita secara tidak langsung telah terkonstruksikan melalui skema pembungkaman. Saran penelitian selanjutnya, penting juga menyorot hal teknis dalam memberitakan berita mengenai hukum yang bersangkutan dengan teknologi.

Daftar Pustaka

- Akbar, R. (2016). *ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN PEMBLOKIRAN SITUS RADIKAL*.
 Apriansyah, D. (2018). Konstruksi Isu Pemblokiran Situs Islam Di Media Online. In *Repository.Uinjkt.Ac.Id*.
[http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/41391%0Ahttp://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41391/1/DENDY APRIYANSYAH-FDK.pdf](http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/41391%0Ahttp://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41391/1/DENDY%20APRIYANSYAH-FDK.pdf)
 Bimo Nugroho, Eriyanto, F. S. (1999). *Politik Media Mengemas Media*. Jakarta : Institut Studi and Informasi.
 Creswell, J. W. (2010). *Research Design: Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar.
 Darsono, D. (2016). Pembungkaman Media Online Dalam Pemblokiran Situs Islam. *ANIDA, Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah*, 15(2), 273–298.
<http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/anida>
 Indainanto, I., Julianto, N., & Saptiyono, A. (2022). Framing Pemberitaan Kekerasan Seksual 12 Santriwati di Media Online dengan Pembungkaman Gamson dan Modigliani. *Jurnal Komunikasi*, 16(2), 224–239.
 Widyaningsih, S. N., & Lestari, R. D. (2020). Framing of Online Media News about Riots in

Papua (Studies on www.detik.com and www.reuters.com in 2019). *Journal Pekommas*, 5(1), 81. <https://doi.org/10.30818/jpkm.2020.2050109>